

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dalam rangka pembangunan nasional dan membawa negara Indonesia kedalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing (Sunny & Rochmat 1976, hlm.12). Penanaman modal menjadi suatu hubungan ekonomi internasional yang tidak terelakkan. Sebagaimana hubungan ekonomi internasional lainnya, penanaman modal menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Hubungan tersebut terjadi karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya perbedaan geografis, kondisi wilayah, potensi sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan Negara berada dalam interpedensi. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya negara-negara yang saling menjalin sebuah hubungan kerjasama yang tujuannya untuk mencapai sebuah kepentingan nasional. Kerjasama tersebut terjalin antar negara satu dengan yang lainnya diakibatkan adanya kepentingan, seperti Negara penerima modal (*host country*) membutuhkan sejumlah dana dan teknologi serta keahlian (*skill*) bagi kepentingan pembangunan dalam bentuk investasi. Selain itu investor sebagai pihak yang berkepentingan untuk menanamkan modal memerlukan bahan baku, tenaga kerja, sarana prasarana, pasar, jaminan keamanan dan kepastian hukum untuk dapat lebih mengembangkan usaha dan memperbesar perolehan keuntungan (Rosyidah 2003, hlm.3).

Sebagai salah satu contoh dari adanya penanaman modal asing adalah PT.Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM). PT.Inalum merupakan sebuah perusahaan modal asing yang berbentuk *joint venture* antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan gabungan asal Jepang, yang berlokasi di Sumatera utara. Perusahaan ini bergerak dibidang peleburan aluminium batangan (ingot) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sejarah panjang terbentuknya PT.Inalum

merupakan bukti perjuangan putra-putri bangsa dalam membangun industri aluminium di Indonesia. Awal mulanya, proyek pemanfaatan potensi sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara sudah tercetus sejak Pemerintahan Hindia Belanda, namun proyek tersebut mengalami kegagalan. Dari kegagalan tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencari investor dari negara lain untuk membangun proyek PLTA Danau Toba. Banyak negara yang sangat tertarik untuk berinvestasi, dari semua proposal yang diajukan oleh beberapa negara, Pemerintah Indonesia memilih untuk bekerjasama dengan Rusia. Namun, ketika terjadi gejolak politik pada tahun 1965-an, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan Proyek tersebut sampai keuangan Indonesia membaik, tetapi kemudian pada kenyataannya Pemerintah Indonesia malah mencoret Proyek Asahan dari daftar Proyek negara. Hal ini membuat para karyawan inti Proyek Asahan membentuk tim untuk mencari penanam modal asing demi mewujudkan Proyek Asahan.

Kemudian perusahaan Amerika yaitu Kaiser Aluminium mengajukan laporan kepada Pemerintah Indonesia yang intinya adalah ingin membangun pabrik aluminium yang bisa memperoleh tenaga listrik murah dari PLTA Asahan dengan syarat Pemerintah Indonesia harus bersedia membangun PLTA. Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dimana PLTA harus dikelola oleh Negara dan tidak boleh dikuasai asing. Namun Pemerintah Indonesia menolak usulan tersebut dengan alasan keuangan Indonesia dalam kondisi yang buruk dan menganjurkan agar Kaiser membangun sendiri pabrik peleburan sekaligus PLTA-nya. Kaiser keberatan dengan usul tersebut karena biaya pembangunan Proyek diluar batas kemampuan Kaiser. Akhirnya Tim Proyek Asahan berusaha untuk meminjam danake Bank dunia namun ditolak dan justru disarankan agar membuat pelelangan bagi perusahaan yang berminat untuk membangun Proyek Asahan. Akhirnya Tim membuat *Invitation to Bid* yang salah satu isinya berisi tentang Pemerintah RI memberikan izin kepada perusahaan asing untuk membangun dan membiayai sendiri pabrik peleburan aluminium dan PLTA. Undangan ini kemudian dikirim ke 15 perusahaan asal Amerika, Kanada, Perancis, Swiss, Australi dan Jepang. Hanya 7 perusahaan yang tertarik dengan Proyek tersebut, namun karena keterbatasan biaya akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut

bergabung dan membentuk perusahaan patungan. Pada akhirnya karena kurangnya biaya dan kelesuan ekonomi diseluruh dunia, proyek tersebut terhenti kembali. Hal ini kemudian membuat Tim Proyek Asahan mundur satu demi satu karena merasa tidak ada harapan lagi, hingga akhirnya menyisakan tiga orang yang masih teguh untuk mewujudkan Proyek Asahan. Akhirnya tim memutuskan untuk fokus kepada investor Jepang yaitu Sumitomo Chemical, yang mana perusahaan tersebut juga merupakan salah satu perusahaan yang mengirimkan laporan kelayakan Proyek Asahan dan sangat tertarik dengan proyek ini, tim berusaha meyakinkan perusahaan Jepang tersebut agar bersedia berinvestasi. Usaha Tim Asahan tidak sia-sia, pada tanggal 5 Oktober 1972 rombongan Jepang yang terdiri dari perwakilan lima perusahaan swasta Jepang datang ke Indonesia dan menyampaikan hasratnya untuk membiayai dan membangun pabrik peleburan aluminium dan PLTA Asahan. Proyek ini kemudian disebut Jepang sebagai tugu persahabatan kedua bangsa (Siahaan, Bisuk 1986, hlm 21-28).

Kemudian dimulailah negosiasi perencanaan pembangunan Proyek Asahan antara Tim Proyek Asahan dengan ke-lima perusahaan swasta Jepang. Karena perusahaan Jepang tersebut bersedia untuk membangun dua proyek sekaligus, yaitu pabrik peleburan beserta PLTA, maka Proyek Asahan disebut sebagai proyek bantuan Jepang. Namun, nyatanya biaya pembangunan tidak mencukupi sehingga ke-lima perusahaan tersebut mengajak masing-masing satu kolonyanya untuk bergabung dalam investasi proyek asahan. Kemudian tergabunglah dua belas perusahaan swasta Jepang didalam sebuah perusahaan gabungan yang diberi nama Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd (NAA). NAA sendiri terdiri dari 12 perusahaan penanam modal Jepang, yaitu Sumitomo Chemical company Ltd., Sumitomo Shoji Kaisha Ltd., Nippon Light Metal Company Ltd., C Itoh & Co., Ltd., Nissho Iwai Co., Ltd., Nichimen Co., Ltd., Showa Denko K.K., Marubeni Corporation, Mitsubishi Chemical Industries Ltd., Mitsubishi Corporation, Mitsui Aluminium Co., Ltd., Mitsui & Co., Ltd. Namun, karena biaya yang dibutuhkan untuk membangun proyek tersebut sangat besar, NAA meminta bantuan dana lunak dari Pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang setuju untuk memberikan dana lunak dengan syarat Pemerintah Indonesia harus bersedia menjadi salah satu pemegang saham didalam Proyek Asahan. Pada akhirnya Pemerintah Indonesia

setuju dengan usul Jepang tersebut dengan sebagian dananya dipinjamkan oleh Pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo, pemerintah Republik Indonesia dan NAA Jepang menandatangani Perjanjian Induk untuk PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium Asahan yang dikenal dengan sebutan Proyek Asahan (PT.Inalum 2014, hlm.1).

Pada tanggal 6 Januari 1976 PT.Inalum didirikan di Jakarta, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan SK Presiden No. 5/1976 yang melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil Pemerintah yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan. Dari awal pembentukan PT.Inalum, dominasi Jepang terhadap perusahaan ini sudah sangat terlihat. Dimana di awal perusahaan ini didirikan pada 1976 Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd (NAA) adalah sebesar 10 persen untuk Pemerintah Indonesia dan 90 persen saham milik NAA, hal ini sesuai perjanjian induk yang telah disepakati. Secara praktek Posisi dan peran dalam mengelola perusahaan berdasarkan pada pihak yang memiliki modal paling besar, yang pada akhirnya membuat pemodal asing memiliki dominasi di atas negara. Kemudian pada Oktober 1978, perbandingan tersebut menjadi 25 persen untuk Indonesia dan 75 persen untuk Jepang. Dan sejak Juni 1987 perbandingan saham bergeser menjadi 41,13 persen untuk Indonesia dan 58,87 persen untuk Jepang. Kemudian pada kesepakatan yang terakhir, tanggal 10 Februari 1998 menjadi 41,12 persen milik Indonesia dan 58,88 persen untuk Jepang. Namun, walaupun saham milik Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun-ketahun, segala keputusan dan pengelolaan Inalum tetap saja didominasi oleh Jepang. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh negara tidak sebesar keuntungan yang didapatkan oleh pemodal asing yaitu Jepang. Karena dalam praktiknya, NAA Jepang mengutamakan kepentingan nasional negaranya, dibandingkan dengan kepentingan bersama didalam Inalum.

PT. Inalum sendiri merupakan satu-satunya industri peleburan aluminium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap dengan mengoperasikan 510 tungku reduksi dan 2 PLTA sebagai pemasok listriknya, dan merupakan proyek dengan investasi terbesar pada masa tersebut di Indonesia yaitu sebesar 411

milyar Yen (Putra 2013, hlm.1). Sehingga membuat perusahaan ini menghasilkan produk aluminium yang berkualitas. Namun selama ini produk aluminium tersebut langsung diekspor ke Jepang dengan jumlah yang besar, sedangkan yang dipasok ke pasar domestik hanya sebagian kecilnya. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor produk aluminium dari negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan aluminium domestik. Seperti pada tahun 2012 dimana penjualan aluminium jenis ingot mencapai 198.003 ton, dengan rincian diekspor ke Jepang sebanyak 115.002 ton, sedangkan hanya 83.001 ton yang dipasok ke pasar domestik. Sementara aluminium yang dibutuhkan oleh Indonesia rata-rata per-tahunnya sekitar 700 ribu ton, namun hasil produksi Inalum yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan lokal 'hanya' sekitar 100 ribu ton, sehingga Indonesia masih harus impor sekitar 600 ribu ton dari negara lain (Putra 2013, hlm.1).

Produk hasil dari PT.Inalum sebanyak 60 persen langsung diekspor ke Jepang, hal ini membuat kebutuhan produk aluminium dalam negeri Jepang terpenuhi hingga 20 persen. Selain itu, Inalum juga memiliki pembangkit listrik berkapasitas 600 Megawatt yang merupakan salah satu PLTA berkapasitas besar se-Indonesia. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tersebut berasal dari Danau Toba. Namun, PLTA tersebut dikelola oleh PT.Inalum yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh NAA Jepang, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, PLTA tersebut tidak bisa digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara dan Sekitarnya.

Selama 30 tahun beroperasi, Indonesia baru bisa mendapatkan deviden sebagai salah satu pemilik saham PT. Inalum pada tahun ke 28 masa pengoperasian perusahaan. Hal ini dikarenakan Inalum mengalami tiga kali krisis keuangan dari awal pengoperasian. Dari awal pengoperasian yaitu pada tahun 1983 kondisi keuangan Inalum selalu negatif atau merugidan baru pada tahun 2011 kondisi keuangan Inalum mengalami keuntungan atau positif. Hal ini utamanya disebabkan oleh kewajiban PT.Inalum untuk membayar hutang pembangunan perusahaan kepada Pemerintah Jepang. Selain Indonesia tidak mendapatkan deviden sekian lama, Indonesia juga mengalami kerugian yang begitu besar didalam kerjasama ini. Dimana, pada saat saham Pemerintah

Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai 40 persen, namun pasokan aluminium untuk bagian Indonesia tidak mengalami peningkatan jumlah. Pihak NAA Jepang beranggapan bahwa didalam *Master Agreement* tercantum bahwa kewajiban PT.Inalum untuk pasokan aluminium Indonesia sebesar 75.000 dan tidak ada keterangan bahwa jika nilai saham meningkat maka jumlah pasokan aluminium juga meningkat. Kemudian Indonesia juga seringkali mengalami *Opportunity Losses*, dimana pada saat pembangunan perusahaan ataupun pembangunan infrastruktur pendukung perusahaan, pihak Jepang lebih memilih untuk menggunakan bahan baku dari Jepang yang dinilai lebih berkualitas. Hal ini pastinya sangat membebani biaya pembangunan karena adanya tambahan biaya impor dan bahan baku Indonesia juga tidak dapat dimanfaatkan dalam pembangunan perusahaan tersebut.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh Indonesia didalam kerjasama Inalum, sebenarnya diakibatkan oleh ketidakteelitian Tim Negosiasi Indonesia dalam perundingan pembuatan *Master Agreement* Proyek Asahan dengan pihak Jepang. Sehingga NAA Jepang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi pihaknya. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga tidak serta merta membuat *joint venture agreement* untuk menjaga hak-hak pihak Indonesia dan menjadikannya sebagai bahan acuan selain *Master Agreement* Proyek Asahan. Hal ini dirasa perlu mengingat status PT.Inalum yang telah berubah menjadi perusahaan patungan atau *joint venture*. Seharusnya pula Pemerintah Indonesia membuat sebuah perusahaan yang berperan sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia didalam PT.Inalum untuk melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pemegang saham, bukan hanya membuat organisasi atau otoritas saja. Selain itu, kerugian yang dialami Indonesia makin diperparah karena Pemerintah Indonesia tidak berani *speak up* untuk membela hak-hak yang harusnya didapatkan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat mengkhawatirkan jika kedepannya Indonesia tidak akan diberikan dana bantuan dan pinjaman dari Pemerintah Jepang.

NAA Jepang sering kali juga melanggar aturan yang tertera didalam *Master Agreement*. Dimana salah satunya adalah PT.Inalum berkewajiban untuk memberikan pasokan listrik kepada PLN untuk digunakan masyarakat daerah

sekitar pada tahun ke empat masa pengoperasian perusahaan dan seterusnya. namun hal ini tidak pernah terealisasi. Banyak aturan yang dilanggar pihak Jepang, jika hal tersebut merugikan dan tidak memberikan keuntungan bagi pihaknya. Belakangan diketahui bahwa ternyata krisis keuangan yang terjadi didalam PT.Inalum salah satu penyebabnya adalah desakan dari perusahaan-perusahaan pemegang saham di pihak Jepang yang menginginkan adanya penurunan harga aluminium sehingga mengakibatkan terjadinya stok aluminium berlebih digudang Inalum. Dengan sigap pihak NAA pun meminta izin kepada Otoritas Asahan selaku perwakilan Pemerintah Indonesia didalam PT.Inalum untuk memberikan diskon kepada produk aluminium yang menumpuk digudang sebesar 6 persen. Otoritas Asahan pun setuju untuk memberikan diskon sebesar 2,5 persen. Dari sini dapat dilihat bahwa dibalik krisis keuangan yang dialami PT.Inalum, pihak Jepang justru mendapatkan keuntungan lain yaitu berupa pasokan aluminium dengan harga yang lebih murah. Krisis keuangan yang dialami PT.Inalum pun dicurigai sebagai sebuah strategi bagi pihak Jepang untuk mendapatkan keuntungan.

Kerjasama Indonesia dengan Jepang didalam PT.Inalum berakhir masa kontraknya setelah 30 tahun beroperasi, yaitu berakhir pada 31 oktober 2013. Sesuai yang tertera pada kontrak, bahwa tiga tahun sebelum masa berlaku BOT (*build, operate, and transfer*) habis, kontrak bisa diperpanjang. Menanggapi hal ini, NAA kemudian dengan sigap menyampaikan permintaan perpanjangan kontrak kepada Pemerintah Indonesia melalui surat No SCNA-001 tertanggal 26 September 2009. Jepang sangat berharap dapat memperpanjang kontrak Inalum dan juga tetap memiliki saham di Inalum, hal ini bertujuan untuk mengamankan pasokan aluminium di negara sakura tersebut. Jepang sangat merasakan keuntungan yang teramat besar didalam kerjasama ini, hal ini membuat pihak Jepang tidak rela untuk melepaskan Inalum.

Sebaliknya, begitu lama perusahaan patungan Indonesia dan Jepang itu beroperasi, namun dirasakan bahwa manfaatnya begitu kecil bagi Indonesia. Selama berdiri, produksi Inalum sebagian besar dipasok untuk memenuhi kebutuhan industri Jepang sesuai kesepakatan dalam kepemilikan, tak ada peluang bagi industri nasional. Potensi sumber daya alam yang dihasilkan Inalum sangat

besar dieksploitasi tetapi tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Selama 30 tahun masa pengoperasian Inalum, pihak Jepang sangat mendominasi baik dari segi manajemen dan operasional. Segala keputusan dan kebijakan sering kali ditentukan oleh pihak Jepang sendiri tanpa persetujuan dari pihak Indonesia sebagai salah satu pemegang saham. Padahal tujuan awal dibentuknya PT.Inalum adalah untuk kepentingan bersama, sehingga kemudian PT.Inalum disebut sebagai simbol hubungan baik dan persahabatan bagi Indonesia dan Jepang. Namun pada kenyataannya, tujuan tersebut berubah menjadi bisnis murni dimana pihak Jepang berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari kerjasama tersebut.

Memasuki tahun 2010, Pemerintah Indonesia pun didesak untuk segera memberikan keputusan yang tepat untuk masa depan PT.Inalum. Apakah kerjasama Inalum dengan pihak Jepang akan diperpanjang atau tidak. Kedepannya, diharapkan Indonesia tidak lagi mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar didalam PT.Inalum. Karena sebenarnya PT.Inalum sangat bermanfaat bagi Indonesia, dimana perusahaan tersebut merupakan satu-satunya perusahaan aluminium di Indonesia dan merupakan pelopor industri aluminium di Indonesia. Jika Pemerintah dapat mengambil keputusan yang benar untuk kelanjutan Inalum kedepannya, pastinya kebutuhan aluminium Indonesia dapat terpenuhi dari PT.Inalum dan industri aluminium Indonesia dapat terintegrasi dari hulu ke hilir.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis ambil adalah:

Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi PT.Inalum dari Nippon Asahan Aluminium Jepang?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi saat proses pengambilalihan Inalum dan perubahan status PT.Inalum dari PMA menjadi BUMN.
- b. Kemudian menjelaskan hambatan dan penyelesaiannya didalam negoisasi-negoisasi yang terjadi selama pengakhiran kontrak kerjasama Indonesia-Jepang didalam PT.Inalum
- c. Serta yang paling utama adalah untuk menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi PT.Inalum

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis, penelitian ini memberikan suatu keterangan dan informasi dalam ilmu hubungan internasional untuk memahami perihal nasionalisasi PT.Inalum yang tujuannya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam pengembangan studi hubungan internasionl mengenai upaya serta peran Pemerintah dalam pengambilalihan PT.Inalum agar menjadi aset negara seutuhnya.

I.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan membahas mengenai letak signifikansi penelitian terlebih dahulu dengan topic bahasan dalam penelitian ini yang berjudul “Upaya Nasionalisasi PT.Inalum Oleh Pemerintah Republik Indonesia Pada Tahun 2011-2013” sebagai berikut:

Dalam Jurnal yang berjudul **Prospek PT.Inalum Pasca Pengambilalihan oleh Pemerintah** yang ditulis oleh Hilman Qomarsono. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengakuisi PT.Inalum pada 31 Oktober, hal tersebut patut diapresiasi dan didukung mengingat posisi strategis PT.Inalum dalam industri aluminium nasional. Langkah pemerintah ini juga membuka peluang penguatan sektor industri hulu aluminium beserta potensi meningkatnya nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain itu, akuisi ini diharapkan dapat mengurangi beban impor yang saat ini terus mengalami defisit neraca berjalan. Namun Pemerintah perlu untuk mewaspadaai risiko-risiko yang mungkin timbul atas pengambilalihan PT.Inalum terutama yang dapat berdampak pada APBN baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu Pemerintah harus mampu menyiapkan *road map* atas pengembangan PT.Inalum secara khusus maupun pengembangan industri aluminium nasional secara umum serta mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko-risiko yang dapat menghambat tujuan pengambilalihan PT.Inalum. Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian penulis adalah dalam jurnal ini membahas mengenai manfaat dan risiko yang didapat jika PT.Inalum dinasionalisasi, serta mengenai alasan mengapa PT.Inalum harus dinasionalisasikan. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai peran dan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengambilalih PT.Inalum agar kepemilikannya menjadi utuh milik negara, sehingga kedepannya pemerintah dapat merealisasikan dan menjalankan fungsi Negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki bangsa sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Jurnal ini dapat menjadi referensi bagi penulis, karena didalamnya terdapat informasi mengenai hulu industri aluminium di Indonesia yang belum sempurna, dan juga terdapat informasi mengenai prospek PT.Inalum kedepannya jika di ambilalih Pemerintah.

Selanjutnya ada Artikel yang ditulis oleh Ferdian Nevri Putra, Staff. Departemen Kajian Strategi BEM FEB UGM mengenai **Nasionalisasi PT.Inalum oleh Pemerintah Indonesia**. Pemerintah Indonesia melakukan suatu langkah besar dengan melakukan nasionalisasi terhadap PT.Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) per 1 November 2013. Dalam proses akuisisi PT.Inalum pemerintah Indonesia sempat mengalami masalah, yaitu terkait perbedaan nilai buku antara Indonesia-Jepang hingga saat ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kedua pihak mengadakan beberapa pertemuan sehingga akhirnya menyepakati angka pengakuisisian PT.Inalum sebesar US\$ 556,7 juta atau senilai Rp5,5 triliun. Setelah diakuisisi oleh pemerintah Indonesia, pengelolaan PT.Inalum berada dibawah Kementerian BUMN sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pengembangan PT.Inalum, pemerintah rencananya akan menaikkan kapasitas produksi hingga 450.000 ton per tahun. Untuk melakukan hal itu, diperlukan penambahan jumlah tungku peleburan dan pembangunan pembangkit listrik baru untuk kebutuhan energi pabrik. Langkah pemerintah Indonesia untuk mengakuisisi PT.Inalum patut diapresiasi. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan hal ini menghadirkan sebuah tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengelola PT.Inalum dengan baik. Dibutuhkan keseriusan dari Kementerian BUMN selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PT.Inalum untuk bisa mengembangkan PT.Inalum kedepannya. Selain itu, jangan sampai akuisisi PT.Inalum sebagai dimanfaatkan untuk kepentingan segolongan pihak dan menjadi lahan korupsi. Pemerintah juga harus bisa membuktikan bahwa akuisisi PT.Inalum dapat memberikan kebermanfaatn bagi bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisasi PT.Inalum juga bisa menjadi awal yang baik pemerintah untuk dapat melakukan nasionalisasi juga terhadap Industri-industri yang selama ini dikuasai oleh pihak asing, misalnya kontrak Total E&P Indonesia di Blok Mahakam yang akan habis pada tahun 2017. Akan tetapi, nasionalisasi tersebut tentunya harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Perbedaan Penulisan yang penulis buat dengan Artikel diatas adalah pada artikel ini hanya secara singkat menjelaskan upaya Pemerintah dalam menasionalisasi PT.Inalum. Sementara penulis dalam penulisan ini tidak hanya akan membahas mengenai upaya Pemerintah, tetapi penulis juga

akan menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi saat proses pengambilalihan ini berlangsung, serta hambatan-hambatan yang muncul selama proses tersebut berlangsung. Artikel ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penulis, karena didalam artikel ini terdapat informasi mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk mengakuisi PT.Inalum.

Kemudian ada Jurnal yang ditulis oleh Mangasi Sinurat, SE, M.Si, STIE Bina Karya Tebing Tinggi mengenai **Pengaruh Kehadiran PMA Dalam Berinvestasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Perusahaan (Studi Empiris Pada PT. INALUM Pada Tahun 2007-2012)**. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) disekitar perusahaan PT. INALUM di Kabupaten Batu Bara tidak berpengaruh atau tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitar perusahaan PT.INALUM di Kabupaten Batu Bara. Hal tersebut disebabkan karena pengembangan Penanaman Modal Asing (PMA) disekitar perusahaan PT.INALUM di Kabupaten Batu Bara masih terhambat oleh rumitnya pengurusan perijinan akibat birokrasi yang berbelit-belit serta kurangnya keterpaduan koordinasi antar departemen terkait, sehingga investor asing kurang berminat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Batu Bara. Kesimpulannya Penanaman Modal Asing (PMA) dalam berinvestasi tidak mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitar perusahaan pada

PT.Inalum pada tahun 2007-2012. Perbedaan Penelitian penulis dengan jurnal diatas adalah pada penjelasan jurnal diatas merupakan hasil penelitian yang dilakukan ketika PT.Inalum masih berada dalam kendali Jepang dan juga dalam jurnal diatas membahas mengenai pengaruh investasi asing dalam peningkatan kesejahteraan rakyat sekitar daerah perusahaan dengan studi kasus PT.Inalum, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengakuisian PT.Inalum yang masa kontrak kerjasamanya telah habis, selain itu nasionalisasi Inalum harus dilakukan karena Indonesia mengalami kerugian didalam kerjasama tersebut. Namun jurnal ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penulis untuk mengetahui kerugian yang dialami Indonesia tanpa mendapatkan banyak keuntungan ketika PT.Inalum dikuasai oleh Jepang, karena sumber daya alam didaerah Sumatera Utara yang begitu besar dieksploitasi namun tidak banyak memberi manfaat kepada daerah sekitar perusahaan.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Foreign Direct Investment

Kekuatan yang dimiliki negara dimasa sekarang ini tidak sebatas kekuatan militer atau politik, namun lebih didominasi oleh kekuatan ekonomi. Untuk menunjang hal tersebut tentu negara tersebut membutuhkan beberapa unsur seperti modal, transfer teknologi dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang serba berkebatasan? Mereka memanfaatkan FDI (Foreign Direct Investment). Froot (1993, p.1) mendefinisikan FDI sebagai bentuk pemindahan modal yang bertujuan untuk memperoleh atau meluaskan kontrol perusahaan atas aset-aset produktif. Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa FDI merupakan bentuk penanaman modal yang dilakukan perusahaan untuk memperluas jangkauannya secara lintas batas negara asal. Penanaman modal secara FDI banyak dilakukan pada era globalisasi saat ini. Hal tersebut dikarenakan terdapat kemudahan akses transportasi dan kebutuhan untuk mencari pasar yang lebih luas dan menjanjikan selain pasar domestik. Bentuk-bentuk FDI atau usaha perusahaan untuk memperluas kapasitasnya adalah dengan melakukan merger, akuisisi dan joint venture. Joint venture adalah kerja sama beberapa pihak untuk menyelenggarakan

usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kerja sama berakhir setelah tujuan tercapai atau pekerjaan selesai. Aktor PMA wajib mengadakan usaha patungan (Joint Venture) dengan perusahaan domestik adalah karena usaha-usaha tersebut tergolong penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut Raaymakers, manfaat dari kontrak Joint Venture adalah:

- a. Pembatasan resiko
- b. Pembiayaan
- c. Menghemat tenaga
- d. Rentabilitas
- e. Kemungkinan optimasi know-how
- f. Kemungkinan pembatasan kongkurensi (saling ketergantungan)

Kehadiran FDI disebuah negara terutama negara berkembang, dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan negara, adanya modal asing yang besar, kesempatan kerja yang banyak, dan arus modernisasi dari negara-negara maju. Keuntungan lainnya ialah adanya transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia dengan standar pekerja yang tinggi, dan pasar domestik yang semakin kompetitif. Namun, adanya FDI disini juga harus dibatasi. FDI yang dianggap sebagai katalis bagi perekonomian negara seharusnya tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, akan tetapi, hanya sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian negara (OECD 2002, hlm.24). Negara juga harus meningkatkan ekonominya melalui pengembangan pada perusahaan-perusahaan domestiknya agar dapat bersaing dengan perusahaan asing di skala internasional.

I.6.2 Ekonomi Politik Nasionalisasi

Ekonomi Politik adalah suatu cabang ilmu yang memadukan dua ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu politik sebagai objek kajiannya. Menurut Adam Smith, Ekonomi Politik adalah cabang ilmu pengetahuan dari para legislator yang memiliki dua tujuan berbeda, yang pertama menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat atau mengupayakan swasembada bagi masyarakat, yang kedua yaitu menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mereka mampu

menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik. Ekonomi politik adalah perpaduan dua seni, yaitu seni pengelolaan perekonomian pada umumnya dan seni pengaturan pemerintahan. Biasanya ketika berbicara atau membahas ekonomi maka ingatan akan langsung tertuju pada kata yang tidak lepas dari unsur produksi, konsumsi, distribusi, investasi, ekspor dan impor dan sebagainya yang tentu berbeda ketika membahas politik, istilah kata yang akan ditemukan seperti negara, ideologi, kelompok, pemerintah dan sebagainya. Kemudian seiring dengan perkembangan dunia, kajian mengenai ekonomi politik pun semakin luas. Dengan sengaja atau tidak kedua kata yang secara empiris maupun istilah berbeda tersebut, dipadu-padankan menjadi satu kalimat ekonomi politik. Sehingga dari kata tersebut muncul kajian baru yang berkaitan dengan kegiatan maupun keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau rakyatnya sesuai dengan tujuan dan ideologi negara yang bersangkutan. Yang dipelajari dalam ilmu ekonomi politik adalah bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrument atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi (Philipus & Aini 2004, hlm.7).

Nasionalisasi adalah pengambilalihan perusahaan asing yang kemudian menjadi milik nasional atau negara yang dikuasai oleh pemerintah untuk penerapan kebijaksanaan ekonomi negara. Nasionalisasi merupakan pengambilalihan kepemilikan atas sektor ekonomi, industri, keuangan serta lembaga pelayanan oleh pemerintah (Tsani 1990, hlm.51). Diatur dalam Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Nasionalisasi adalah pengambilalihan Secara Menyeluruh Terhadap perusahaan-Perusahaan asing dengan tujuan untuk mengakhiri penanaman modal asing di dalam ekonomi atau sektor-sektor ekonomi dalam negeri.

Alasan dilakukannya nasionalisasi yaitu:

- a. Nasionalisasi adalah untuk memenuhi dana Negara guna melangsungkan aktifitas kesejahteraan sosial yang disebabkan tidak adanya penghasilan negara yang memadai
- b. Kebijakan Negara menghendaki dilakukannya nasionalisasi.

- c. Perusahaan asing dianggap hanya pengaliran devisa kenegaraan asing dengan retriaksi keuntungan kenegaraannya.
- d. Kecurangan terhadap aktifitas bisnis dan menggunakan halite sebagai pijakan Negara penjajah dalam menguasai daerah jajahan, perusahaan asing, perusahaan multinasional.
- e. Nasionalisme sebagai upaya untuk menghilangkan pemerintahan yang kolonial.

Nasionalisasi bisa juga diartikan sebagai suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara. Nasionalisasi dipandang sebagai pencabutan hak (*Onteigening*), setiap ada "*onteigening*" pada prinsipnya harus diikuti dengan "ganti rugi". Sementara itu jika tidak disertai dengan ganti rugi maka dia dapat disebut dengan "konfiskasi". Konfiskasi ini mirip dengan pencabutan hak tetapi dengan corak khusus tanpa ganti rugi. Konfiskasi biasanya dilakukan dalam permusuhan perang tanpa mempertimbangkan unsur penggantian kerugian. Di Indonesia pada masa cabinet Karya Republik Indonesia, ketentuan tentang nasionalisasi diatur dalam UU No. 86 tahun 1958. Dalam pelaksanaan nasionalisasi oleh suatu Negara harus memperhatikan prinsip "*teritorialiteit*". Artinya Objek yang akan di nasionaliasasi berada di dalam batas-batas teritorial negara yang melakukan nasionalisasi. Pada Pasal 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 berbunyi, pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Pengambilalihan hak akan diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar dan jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

I.6.3 Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton (1982, p.7) : " Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi."

Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita tujuan suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu normatif, atau konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya biasa bersikap deskriptif, dalam pengertian deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif berarti memindahkan metafisika kedalam fakta (kenyataan). Dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri. Kepentingan nasional dapat juga diartikan sebagai kepentingan Negara untuk melindungi territorial dan kedaulatan Negaranya. Negara merupakan aktor rasional, dimana negara dapat melakukan pemilihan strategi-strategi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Untuk itu, negara berorientasi untuk mencapai kepentingan pribadi (self – interest oriented).

Dimensi atau sudut pandang dari kepentingan nasional terbagi kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Pertama, kepentingan vital merupakan kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Contohnya yaitu melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara. Kedua, kepentingan sekunder meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya. Misalnya dengan jalan perundingan (Perwita & Yani 2006, hlm.52). Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama

perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya (Papp 1988, hlm.29). Kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) dan kesejahteraan. Kepentingan nasional diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

I.6.4 Negosiasi

Negosiasi dapat didefinisikan sebagai: *The process where interested parties resolve dispute, agree upon courses of action, bargain for individual or collective advantage, and/or attempt to craft outcomes which serve their mutual interests.* (proses perundingan dua pihak yang bertikai baik sifatnya individual maupun kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan) (Jamil 2007, hlm.89).

Negosiasi menurut Hendraman dan Srie Haryati Martono adalah serangkaian diskusi antar individu atau kelompok dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan kesepakatan (Husein 2013, hlm.11). Pada umumnya negosiasi digunakan untuk permasalahan yang terlalu pelik dimana para pihak masih beretikat baik dan sedia untuk duduk bersama untuk memecahkan masalah (Sutiyoso 2006, hlm.23). Negosiasi adalah cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima beberapa pihak dan menyetujui bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Ujung dari negosiasi adalah poin kesepakatan yang diambil kedua belah pihak. Negosiasi berpotensi untuk terjadinya konflik mulai awal hingga akhir pembicaraan. Ada dua jenis negosiasi, yang pertama adalah *Distributive Negotiation* yang dideskripsikan sebagai negosiasi antara dua pihak dimana masing-masing pihak memiliki *fixed value* yang saling dipersaingkan. Setiap pihak akan bersaing untuk mendapatkan keuntungan lebih. Negosiasi jenis kedua adalah *Integrative Negotiation*, dalam negosiasi jenis ini, pihak-pihak yang terlibat akan bekerja sama untuk mencapai keuntungan maksimal dengan mengintegrasikan kepentingan mereka.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Dari Upaya Pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi PT.Inalum, Penulis dapat berasumsi bahwa:

- a. Nasionalisasi PT.Inalum merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri aluminium Indonesia dari hulu ke hilir
- b. Dalam upaya pengambilalihan PT.Inalum oleh Pemerintah Indonesia terdapat penolakan dari Jepang, sehingga mempersulit proses pengambilalihan
- c. Nasionalisasi PT.Inalum dilatarbelakangi oleh Kepentingan Nasional Indonesia

I.9 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah membahas tentang konsep teori berbagai metode yang dipakai dalam penelitian. Dalam hal ini jenis metodologi penelitian yang diambil adalah kualitatif dengan proses penelitian ini menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir dalam penelitian yang pengelolaannya dilakukan melalui analisis.

I.9.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana suatu proses penelitian yang ditujukan untuk menganalisa suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia (Nana Syaodih 2010, hlm.60).

I.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, yaitu Menggambarkan permasalahan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan. Jenis Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer adalah suatu objek ataupun dokumen asli yang berupa material mentah dari pelaku utamanya yang disebut sebagai first-hand information. Data-data yang dikumpulkan di sumber primer ini berasal dari situasi langsung yang aktual ketika suatu peristiwa itu terjadi (Silalahi 2006, hlm.266). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara kepada Kementerian Perindustrian serta pihak-pihak terkait dan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen resmi pemerintah Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba, BUMN.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono 2009, hlm.137). Teknik pengumpulan data ini melalui studi dengan buku-buku yang menyangkut dengan FDI, buku mengenai nasionalisasi perusahaan asing, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan

laporan penelitian mengenai nasionalisasi PT.Inalum sebagai sebuah referensi dalam penulisan ini.

I.10 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II KEPENTINGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM PT.INALUM

Pada bab ini digambarkan secara umum tentang sejarah singkat terbentuknya PT.Inalum. kemudian perkembangan PT.Inalum, serta kepentingan masing-masing pihak didalam kerjasama tersebut. Selain itu pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai keberadaan PT.Inalum yang memberikan dampak kepada industri aluminium di Indonesia.

BAB III UPAYA NASIONALISASI PT.INALUM OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Pada bab ini diuraikan mengenai upaya internal dan eksternal yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengakhiri kontrak kerjasama dengan NAA Jepang didalam Inalum. Dan juga pada bab ini akan dijelaskan mengenai upaya Jepang dalam mempertahankan posisinya di PT.Inalum

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian ini sebagai bagian akhir dalam penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna untuk masukan terkait permasalahan tersebut.